



PUTUSAN

Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **REZA AL FIQI panggilan REZAL;**
Tempat Lahir : Harabahan;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/26 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Harabahan Nagari Nan Tujuh,
Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023



Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZAL ALFIQI panggilan REZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan secara berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZAL ALFIQI panggilan REZAL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) helai baju jenis jumpsuit dengan celana panjang dan lengan kensi warna biru tosca;
- b) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna dasar putih, motif garis-garis hitam;
- c) 1 (satu) helai singlet warna putih;
- d) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- e) 1 (satu) helai bra merek sport bra warna coklat putih;

Dikembalikan kepada Saksi Desia Risma Yunisa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bkt tanggal 28 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZAL ALFIQI panggilan REZAL tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa REZAL ALFIQI panggilan REZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan secara berlanjut dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kedua;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju jenis jumpsuit dengan celana panjang dan lengan kensi warna biru toska;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna dasar putih, motif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra merek sport bra warna coklat putih;

Dikembalikan kepada Saksi Desia Risma Yunisa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta Pid. PK/2023/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Februari 2023 dan perubahannya dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 9 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 28 Juli 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon pada pokoknya berpendapat menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
- Bahwa bukti yang diajukan Terpidana berupa keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi secara langsung dengan kejadian perkara ataupun dengan perbuatan Terpidana dan bukan merupakan keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak keliru dalam menerapkan hukum dan telah tepat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menunjukan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membujuk Anak Korban _____ yang berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan untuk bersetubuh dengannya pertama kali dengan merayunya menggunakan kata-kata akan menikahi Anak Korban, mencintai dan sayang kepada Anak Korban dan Terpidana memberi cokelat Silver Queen, lalu sebelum melakukan persetubuhan Terpidana mencium leher dan meremas payudara Anak Korban, sehingga kemudian terjadi persetubuhan;
- Bahwa Terpidana telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 08/VER/RSAM/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) SpF, dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittingi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Desia Risma Yunisa dengan kesimpulan bahwa pada korban dijumpai luka robek lama pada selaput dara arah jam 4,7,9,10 dan 12 sampai ke dasar yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai persetubuhan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Anak Korban atas dasar suka sama suka tidak dapat dibenarkan, melainkan didasarkan atas janji-janji untuk menikahi Anak Korban, atau bujuk rayu Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Anak Korban tergerak mau mengikuti keinginan jahat Pemohon Peninjauan Kembali. Sekiranya Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengiming-iming dengan janji menikahi Anak Korban atau dengan bujuk rayuan untuk menikahi Anak Korban maka tentu saja Anak Korban tidak akan mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan persetubuhan atas dasar suka sama suka yaitu persetubuhan yang dilakukan tanpa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului adanya janji-janji, bujuk rayu, ancaman atau paksaan, melainkan atas dasar cinta dan kasih sayang;

- Bahwa *judex facti* sudah cukup memberikan pertimbangan terkait penjatuan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana **REZA AL FIQI panggilan REZAL** tersebut;
- Menetapkan bahwa Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1199 PK/Pid.Sus/2023